



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 53/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2020 DESA LAMBALE KECAMATAN KULISUSU BARAT KABUPATEN
BUTON UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pengganti antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara tahun 2020 Desa Lambale Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara.

Mengingat

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah), terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota (berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 55/PP.04.2-BA/7410/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lambale Kecamatan Kulisusu Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DESA LAMBALE KECAMATAN KULISUSU BARAT.

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lambale Kecamatan Kulisusu Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 masa Kerja Mulai Tanggal 3 Bulan September Tahun 2020 sampai Tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2021;

KEDUA : Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Lambale A.n **Harjon** menggantikan **Idris**;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020

NOMOR : 53/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/IX/2020 TANGGAL 3 SEPTEMBER
TAHUN 2020 TENTANG PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020 DESA
LAMBALE KECAMATAN KULISUSU BARAT.

A. DESA LAMBALE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARJON	L	LAMBALE

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum

MUHAMMAD RUSY Aid

